



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5714

KESRA. Jaminan Sosial. Kecelakaan Kerja. Kematian. Program. Penyelenggaraan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN
JAMINAN KEMATIAN

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak menuju masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Pemerintah mempunyai komitmen untuk melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut, telah dikeluarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut telah ditetapkan 2 (dua) Badan Penyelenggara yang akan menyelenggarakan program jaminan sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan 1 (satu) program, yaitu program jaminan kesehatan yang berlaku secara nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program JKK, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan JKM.

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena mengalami Kecelakaan Kerja atau meninggal dunia.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan program JKK dan JKM. Filosofi Kecelakaan Kerja pada dasarnya merupakan suatu risiko yang menjadi tanggung jawab pengusaha, karena Pemberi Kerja yang mempunyai kewajiban untuk mencegah agar di perusahaannya tidak terjadi Kecelakaan Kerja, risiko kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pemberi Kerja (*resque professional*), sehingga Pekerja yg tidak mampu bekerja akibat Kecelakaan Kerja, harus dijamin agar tetap memperoleh hak-haknya sebagai Pekerja, seperti sebelum terjadi Kecelakaan Kerja. Sedangkan JKM diberikan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja, yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan.

Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah prinsip kegotongroyongan, yaitu adanya prinsip kebersamaan antar Peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap Peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat Upah atau penghasilannya. Upah sebagai dasar pembayaran Iuran JKK dan JKM didasarkan pada persentase tertentu dari Upah atau penghasilan sebulan, yang terdiri dari Upah pokok ditambah tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pengertian JKK dan JKM, kepesertaan, tata cara pendaftaran, besarnya iuran, tata cara pembayaran iuran, manfaat dan tata cara pembayaran manfaat JKK dan JKM, tata cara pelaporan dan penetapan JKK, kepesertaan pada sektor usaha jasa konstruksi, penanganan keluhan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, dan pengawasan ketenagakerjaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penahapan kepesertaan program jaminan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Peserta yang pindah tempat kerja melaporkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dimilikinya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru agar kepesertaan dapat berlanjut dengan tetap menggunakan nomor Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang lama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “nyata-nyata lalai” adalah apabila Pemberi Kerja selain penyelenggara negara tidak mendaftarkan Pekerjaannya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pekerja dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bukti lain yang menunjukkan sebagai Pekerja/buruh” adalah dokumen yang dapat membuktikan bahwa Pekerja dan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara ada hubungan kerja. Contoh: daftar hadir Pekerja dan bukti slip penerimaan upah setiap bulan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Verifikasi dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek status hubungan kerja dan kebenaran data Upah dan data ketenagakerjaan lainnya yang disampaikan oleh Pekerja pada saat mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bagi Peserta bukan penerima Upah/Pekerja mandiri yang melakukan pekerjaan lebih dari 1 (satu) jenis, maka pada saat pendaftaran harus menguraikan jenis pekerjaan yang dilakukan, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kemampuan Pekerja untuk bekerja secara normal adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40

(empat puluh) jam seminggu, agar kondisi kesehatan Pekerja tidak terganggu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wadah atau kelompok tertentu” adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Wadah atau kelompok yang dibentuk ini akan membantu Peserta dalam melakukan pendaftaran, membayar Iuran, dan mengurus Peserta dalam memperoleh manfaat program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Bentuk formulir antara lain formulir pendaftaran Peserta, formulir pelaporan perubahan data Peserta, formulir laporan Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap I, laporan akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja tahap II, dan formulir pengajuan JKM.

Pasal 15

Ayat (1)

Kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan dirinya dalam program JKK pada masing-masing perusahaan agar bila terjadi Kecelakaan Kerja pada masing-masing perusahaan tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.